

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1999
TENTANG
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna manajemen sumber daya manusia aparatur negara, dipandang perlu mengatur kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 1**

- (1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia Aparatur Negara

yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara;
- b. perencanaan pengembangan kepegawaian negara;
- c. penyusunan kebijakan penggajian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. penyusunan norma dan standar baik teknis maupun profesional bagi jabatan negeri;
- e. penyediaan calon pejabat struktural dan fungsional tertentu bagi semua instansi pemerintah termasuk untuk Daerah Otonom;
- f. pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia Aparatur Negara;
- g. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- h. pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian negara, pengelolaan dan pengolahan data dan penyajian informasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara;
- i. penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang meliputi pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun;
- j. perumusan, pelaksanaan dan koordinasi sistem pengawasan kepegawaian yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas;
- k. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
- l. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah.
- m. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pjabat negara dan mantan pejabat negara.

BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4

Susunan organisasi BKN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian;
- d. Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian;

- e. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
- f. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- g. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5

- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BKN sesuai dengan tugas dan fungsi yang digariskan dan membina aparatur BKN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama
Pasal 6

Sekretariat Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang administrasi umum, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, hubungan dengan masyarakat serta pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi seluruh satuan organisasi di lingkungan BKN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah dan pelayanan administrasi di lingkungan BKN;
- b. koodinasi perencanaan program kerja;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan BKN;
- d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dengan Lembaga Pemerintah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Perencanaan

dan Pengembangan Kepegawaian
Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian negara, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara untuk semua instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penggajian, penghargaan dan kesejahteraan bagi pegawai Negeri Sipil;
- c. penyiapan penyusunan norma dan standar baik teknis maupun profesional bagi pejabat negeri;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepegawaian negara;
- e. penyiapan penyusunan norma dan standar baik teknis maupun profesional bagi jabatan negeri;
- f. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian;
- g. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian untuk semua instansi pemerintah;
- h. pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian
Pasal 12

Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan pembinaan, pertimbangan hukum, dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan sistem pembinaan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah;
- b. penganalisaan keterampilan/keahlian dan penelusuran bakat;
- c. pengolahan dan penyiapan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- d. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- e. pemberian pertimbangan dan penetapan masalah kepegawaian, kedudukan hukum, serta kewajiban dan hak pegawai;
- f. pembinaan sistem penilaian kinerja pegawai;
- g. penyusunan sistem rekrutmen sumber daya manusia Aparatur Pemerintah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Pasal 15

Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengadaan dan mutasi kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas BKN di bidang pengadaan, mutasi kepegawaian, dan pensiun.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan pertimbangan teknis kepada Presiden mengenai kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pemberian persetujuan dan/atau penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pejabat Negara serta penyelenggaraan tata usaha pensiun;
- e. penetapan Nomor Induk Pegawai, Kartu Pegawai, dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil;
- f. penyiapan bimbingan dan petunjuk teknis mengenai pengangkatan, kepangkatan, penggajian, dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
Pasal 18

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang penataan informasi data kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan data, pembangunan dan pengembangan pusat informasi data kepegawaian, dan jaringan pemantauan proses administrasi kepegawaian antar instansi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;
- c. pelaksanaan perekaman data kepegawaian;
- d. pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak untuk pembangunan pusat informasi data kepegawaian serta jaringannya antar instansi;
- e. pengoperasian komputer induk untuk menunjang pemanfaatan dalam rangka memfasilitasi akses informasi;
- f. pengevaluasaan keakuratan, kelengkapan, dan kekinian informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya;

- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Utama
Pasal 21

Inspektorat Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 22

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada umumnya, pengawasan di bidang personil, keuangan, dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKN dan Kantor Wilayah BKN.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang kepegawaian.
- b. pemberian bimbingan dan/atau petunjuk teknis tentang pengawasan di bidang administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional di bidang kepegawaian instansi pemerintah;
- d. pengawasan di bidang personil, keuangan, dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKN dan Instansi Vertikal BKN;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Semua pejabat di lingkungan BKN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BKN sendiri maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 25

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BKN.
- (3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN.

BAB V
ANGARAN BELANJA
Pasal 26

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas BKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BKN ditetapkan oleh Kepala BKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 28

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

